

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual bertanggungjawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen pengguna krim pemutih wajah yang diperdagangkannya. Namun pada fakta dari wawancara yang dilakukan dengan konsumen yang dituangkan dalam skripsi, penjual menolak mengganti rugi. Penjual juga tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana semestinya karena tidak menjamin keamanan produk yang diperdagangkan. Seharusnya, penjual melakukan itikad baik dalam memberikan ganti rugi berupa kompensasi kepada konsumen. Seperti biaya perawatan atau pengembalian uang (refund) atas produk yang dijualnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran bagi penjual, sebaiknya harus mengetahui dan mempelajari tentang keamanan dari produk yang diperdagangkannya sesuai dengan peraturan yang ada, tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Penjual juga sebaiknya mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban dan tanggung

jawabnya sebagai pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan, pelaku usaha sejatinya memiliki peranan yang sangat penting dalam perikatan jual beli antara penjual dan konsumen.

2. Saran bagi konsumen, sebaiknya tidak mudah tergiur dengan produk pemutih wajah yang tidak jelas kualitasnya, dengan embel-embel putih instan dengan harga yang cukup terjangkau. Konsumen juga sebaiknya lebih cermat dalam memilih produk kosmetik pemutih wajah yang ingin digunakan. Sebelum mencoba suatu produk kosmetik, alangkah baiknya terlebih dahulu dicek keamanannya melalui BPOM. Apakah produk tersebut lolos uji, izin dan terdaftar dalam BPOM. BPOM sendiri sudah menyediakan website resmi, untuk konsumen dapat melihat produk yang akan digunakan telah memiliki izin BPOM atau tidak. Konsumen juga diharapkan untuk mengetahui dan mempelajari tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

1. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*,

Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,

Cetakan II, Diadit Media, Jakarta.

Dr. Retno Iswari Tranggono, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT.

Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6.

Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju,

Bandung.

Janus Sidabalok, 2006 , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan

ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 17.

Leonid Julivan Rumambi, 2009, *Pemasaran Produk Kecantikan Ala Indonesia*,

Graha Ilmu Yogyakarta.

Munir Fuady, 2008 , *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era*

Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

San Antonio Division, 2007, *Attorney and Law Firms*, Jurnal West Law,

United States District Court, W.D. Texas.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Penerbit Universitas Indonesia.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Widagdho, dkk, 1991 , *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Bahan Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

3. Jurnal

Retno Haryanti dkk, Farmaka Volume 16 tentang *Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit*, diaskes 18 Februari 2020.

4. Internet

Edzan Raharjo, Istri Dokter Ditangkap karena Racik Kosmetik Ilegal Mengandung Bahan Berbahaya, <https://news.detik.com/berita/d-2950815/istri-dokter-ditangkap-karena-racik-kosmetik-illegal-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses 18 Maret 2020.

Christi Mahatma Wardhani, BPOM Yogyakarta Minta Masyarakat Waspada Beli Kosmetik, <https://jogja.tribunnews.com/2019/07/11/bbpom-yogyakarta-minta-masyarakat-waspada-beli-kosmetik>, diakses 10 Maret 2020.

Perdana, Tergiur Promosi Medsoc, Kulit Wajah Malah Rusak, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/21/161899/tergiur-promosi-medsos-kulit-wajah-malah-rusak>, diakses 18 Maret 2020.

Sarah Elnyora, Salah Pilih Krim Pemutih, Wanita Ini Keracunan & Wajahnya Lumpuh, Dokter Ungkap 4 Fakta Menggerikan, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/05/11/salah-pilih-krim-pemutih-wanita-ini-keracunan-wajahnya-lumpuh-dokter-ungkap-4-fakta-mengerikan?page=all>, diakses 19 Maret 2020

Chyntia Amanda Male, 6 Bahan Berbahaya yang Ada dalam Kosmetik, <https://hijab.dream.co.id/beauty/6-jenis-bahan-kimia-beracun-ini-ada-dalam-produk-kosmetik-180712g.html>, diakses 11 Maret 2020

Khaerul Tanjung, Tanggung Jawab dan Pelaku Usaha, <http://www.blogster.com/khaerultanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung>, diakses 20 Maret 2020

Anonim, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, available from : URL :
<http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi> , diakses 6 Mei 2020

Parta Ibeng, Pengertian Konsumen, Jenis, Hak, Kewajiban dan Menurut Ahli,
<https://pendidikan.co.id/pengertian-konsumen-jenis-hak-kewajiban-dan-menurut-ahli/>, diaskses 18 Februari 2020.

Brainly, Arti Penjual dan Pembeli, <https://brainly.co.id/tugas/1864809> , diakses 1 Mei 2020

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn, Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> , diakses 12 Mei 2020

Aji Pangestu, Merkuri, <https://www.pakarkimia.com/pengertian-merkuri/> , diakses 18 Mei 2021

Khaerulh Tanjung, Tanggung Jawab dan Pelaku Usaha,
<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung> , diakses 20 Maret 2020.

5. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.